WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK 07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbang Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong.
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
19. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota Lhokseumawe.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.

4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe yang bertugas secara teknis sebagai pendamping masyarakat Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disebut Kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
7. Badan Pengelolaa Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaa Keuangan Daerah Lhokseumawe.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kota Lhokseumawe.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
13. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
14. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
15. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
16. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
22. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJOK adalah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
23. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Gampong.
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perkiraan perhitungan biaya-biaya yang diperlukan untuk tiap pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi sehingga diperoleh biaya total yang diperlukan untuk tahap penyelesaian proyek pekerjaan konstruksi.
25. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Alokasi Dana Gampong Minimum yang selanjutnya disebut ADGM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap gampong.
29. Alokasi Dana Gampong Maksimum yang selanjutnya disebut alokasi dana proporsional yang disingkat dengan ADGP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot gampong dengan total alokasi dana gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.

30. Jumlah ADG yang ditetapkan Pemerintah Kota, yang selanjutnya disebut ADGx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah ADGM Gampong ditambah jumlah ADGMP Gampong dalam wilayah Kota.
31. Bobot Gampong untuk setiap Gampong yang selanjutnya disebut BGx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indikator.
32. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe.
33. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.
34. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
35. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
36. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
37. Bendahara Gampong adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.
38. Rekening Kas Gampong selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
39. Penerimaan Gampong adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Gampong yang masuk ke APBG melalui rekening kas Gampong.
40. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah syarat pencairan Dana Desa.
41. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBG melalui rekening kas Gampong.
42. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.
43. Defisit Anggaran Gampong adalah selisih kurang antara pedapatan Gampong dengan belanja Gampong.
44. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

45. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
46. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.
47. Dokumen Pelaksana Anggaran Gampong, selanjutnya disingkat DPA-G, adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Gampong yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud ADG
Pasal 2

Maksud diberikan ADG adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan tidak terduga.

Bagian Kedua
Tujuan ADG
Pasal 3

Tujuan ADG adalah:
a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Gampong dan pemberdayaan masyarakat;
c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Gampong dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
h. meningkatkan pendapatan Gampong melalui BUMG;
i. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan Gampong;
j. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
k. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan Gampong;

l. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat Gampong;
m. meningkatkan pelayanan masyarakat gampong dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

BAB III
SUMBER DANA ADG
Pasal 4

ADG bersumber dari APBK Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 5

ADG yang dianggarkan dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berasal dari 10 % (sepuluh persen) dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN ADG
Pasal 6

Penetapan ADG dan berkas pencairan ADG sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENGELOLAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN
DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ADG
Bagian Kesatu
Pengelolaan ADG
Pasal 7

(1) Pengelolaan ADG merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan APBG.

(2) ADG yang diterima gampong digunakan untuk:
   a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah ADG digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
   b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ADG digunakan untuk:
      1. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong;
      2. tunjangan Tuha Peut Gampong; dan
      3. Operasional Keuchik dan Tuha Peut Gampong.

Pasal 8

Pengelolaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 9

Jumlah ADG paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong antara lain:
   1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Gampong;
   2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
   3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
   4. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
   5. pelestarian lingkungan hidup.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
e. Bidang Tidak Terduga.

Bagian Kedua
Penyaluran ADG
Pasal 10

(1) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen);
   b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 30% (tiga puluh persen) dan paling lambat bulan Juni;
   c. Tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan September sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
   d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Penyaluran ADG Tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
   a. Qanun Gampong tentang APBG kepada Walikota;
   b. laporan realisasi penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya.
   c. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap I;
   d. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap I dari Keuchik;
   e. bukti transfer tahun anggaran sebelumnya;
   f. kwitansi penerimaan ADG Tahap I;
   g. rekening koran Gampong.

(3) Penyaluran ADG Tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
   a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap II;

b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap II dari Keuchik;
c. laporan penggunaan ADG Tahap I;
d. bukti transfer tahap sebelumnya;
e. kwitansi penerimaan ADG Tahap II;
f. rekening koran Gampong.

(4) Penyaluran ADG Tahap III dilakukan setelah Keuchik Menyampaikan:
a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap III;
b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap III dari Keuchik;
c. laporan penggunaan ADG Tahap II;
d. bukti transfer tahap sebelumnya;
e. kwitansi penerimaan ADG Tahap III;
f. rekening koran Gampong.

(5) Penyaluran ADG Tahap IV dilakukan setelah Keuchik Menyampaikan:
a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap IV;
b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap IV dari Keuchik;
c. laporan penggunaan ADG Tahap III;
d. bukti transfer tahap sebelumnya;
e. kwitansi penerimaan ADG Tahap IV;
f. rekening koran Gampong.

Bagian Ketiga
Pencairan ADG
Pasal 11

(1) Pencairan ADG dari RKG oleh Bendahara Gampong dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan ADG.

(2) Pencairan ADG dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) Kelengkapan dokumen pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;
b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari pelaksanaan kegiatan;
c. Lampiran bukti transaksi

(5) Pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Gampong selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

(6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.

(7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeuer*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan tahapan musyawarah Gampong RKPG.

(9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan tim pembinaan dan pengendalian tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.

(10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan ADG
Pasal 12

(1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari ADG dalam APBG, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Gampong.

(2) Penggunaan ADG harus dimusyawarahkan antara Pemerintah Gampong dengan Tuha Peut Gampong dan dituangkan dalam APBG yang merupakan salah satu dokumen kelengkapan administrasi untuk pencairan Dana.

(3) Perubahan penggunaan ADG dilakukan melalui musyawarah antara Pemerintah Gampong dengan Tuha Peut Gampong dan dituangkan dalam Perubahan APBG.

BAB VI
PELAPORAN ADG DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 13

(1) Pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG.

(2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai dari ADG, adalah sebagai berikut:
a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADG dibuat secara rutin setiap bulannya, atau triwulan dengan memuat realisasi penerimaan ADG dan realisasi belanja ADG;

b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana Gampong mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADG, setelah dilakukan musyawarah dengan masyarakat Gampong.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Gampong dan diketahui Keuchik ke Tim Pembina dan Pengendalian Tingkat Kecamatan.

(4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Gampong di wilayahnya kepada Walikota C.q Kepala DPMG.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan ADG dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan ADG.

Pasal 15

(1) Pembinaan ADG dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, Tim Pembinaan Tingkat Kecamatan dan serta Tim Pengelola Gampong.

(2) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADG maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Gampong, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.

Pasal 16

(1) Tim Pembinaan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari:
a. Penanggung Jawab;
b. Pembina;
c. Koordinator;
d. Ketua;
e. Wakil Ketua;
f. Sekretaris; dan
g. Anggota sesuai kebutuhan.

(2) Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, percepatan, penyaluran dan pelaporan keuangan Gampong;
b. asistensi dan evaluasi dokumen perencanaan RPJMG dan RKPG;
c. asistensi dan evaluasi RAPBG dan APBG-Perubahan;
d. mengkoordinasikan teknis penyusunan RAB;

e. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
f. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan pengelola ADG;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

(3) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk:
a. Satuan Kerja Pembinaan Adminstrasi Keuangan Gampong;
b. Kelompok kerja/unit pengaduan masyarakat
c. Kelompok kerja sosialisasi dan pelatihan;
d. Kelompok kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan;

(4) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, Kelompok Kerja/Unit Pengaduan Masyarakat, Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan, dan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

(1) Tim Pembinaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari:
a. Camat selaku Ketua;
b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kasi PMD) selaku PJOK.

(2) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:
a. melaksanakan sosialisasi;
b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB;
d. memfasilitasi permohonan penyaluran ADG;
e. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
f. membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
g. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan;
h. melaporkan pengelolaan ADG kepada Walikota C.q Kepala DPMG;
i. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di Gampong;
j. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
k. menghimpun dan menyimpan arsip surat pertanggungjawaban dari Gampong di wilayah kerjanya.

Pasal 18

(1) Tim Pengelola Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari:
   a. Penanggung jawab dijabat oleh Keuchik selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong;
   b. Sekretaris Gampong;
   c. Kepala Seksi;
   d. Bendahara Gampong.

(2) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Gampong adalah sebagai berikut :
   a. Penanggung jawab bertugas terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
   b. Sekretaris Gampong bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan dana desa yang bertugas:
      1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan ADG;
      2. menyusun RAB ADG, perubahan RAB dan pertanggung jawaban pelaksanaan ADG;
      3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAB;
      4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADG; dan
      5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran ADG.
   c. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:
      1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
      2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBG;
      3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
      4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
      5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik; dan
      6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
   d. Bendahara Gampong di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan ADG.

(3) Tim Pelaksana Kegiatan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
   a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di Gampong pada tempat-tempat strategis;
   b. menyusun RAB berdasarakan data harga yang telah ditetapkan Pemerintah Kota;
   c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;

d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
e. menetapkan penyediaan barang/jasa;
f. membuat rancangan surat perjanjian;
g. menandatangani surat perjanjian;
h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
i. mengelola kegiatan ditingkat Gampong; dan
j. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Keuchik dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.

(4) Sekretaris, kepala seksi, bendahara, dan Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Keuchik.

Pasal 19

(1) Inspektorat sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Kota wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADG.

(2) Setiap Pengaduan tentang pengelolaan ADG di Gampong wajib ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SiLPA ADG
Pasal 20

Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA ADG.

Pasal 21

(1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditemukan SiLPA ADG lebih dari 20% (dua puluh persen), Walikota:
a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai SiLPA ADG tersebut; dan/atau
b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2) SiLPA ADG lebih dari 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari ADG yang diterima Gampong pada tahun anggaran berjalan.

(3) SiLPA ADG wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
SANKSI DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran
Pasal 22

(1) Walikota menunda penyaluran Dana ADG, dalam hal Keuchik tidak menyampaikan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban dari penggunaan Dana ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional pelayanan kantor.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran ADG
Pasal 23

(1) Walikota melakukan pemotongan Dana ADG, dalam hal:
a. terdapat SiLPA Dana ADG lebih dari 20% (dua puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya;
b. terdapat Gampong yang tidak sempat melakukan pencairan ADG lebih dari 20% (dua puluh persen) pada akhir tahun sebelumnya; dan/atau
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Pemotongan Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gampong yang bersangkutan.

(3) Pemotongan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADG tahun anggaran berikutnya berdasarkan rapat evaluasi tim pembinaan dan pengendalian APBG tingkat Kota.

(4) Pemotongan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebesar dana yang tidak dicairkan oleh Gampong yang bersangkutan pada akhir tahun anggaran dan termasuk dana yang belum di LPJ kan.

(5) Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Keuchik dalam hal penyampaian informasi pemotongan penyaluran ADG melalui Pagu Indikatif Gampong paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

(6) Dalam hal terjadi keterlambatan hasil rapat evaluasi tim pembinaan dan pengendalian APBG tingkat Kota, maka Walikota akan menginformasikan pemotongan penyaluran ADG melalui keputusan Walikota paling lambat bulan Februari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Penghargaan
Pasal 24

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Gampong yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADG berupa:
a. tambahan dana yang bersumber dari pemotongan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
b. insentif prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Februari 2018 M
19 Jumadil Awwal 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Februari 2018 M
19 Jumadil Awwal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA GAMPONG DAN BESARAN
ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN ADG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

A. PERHITUNGAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

A. TOTAL DANA ALOKASI DANA GAMPONG	=	Rp	51.746.728.900
- Honorarium Keuchik, Perangkat Gampong dan Bendahara		Rp	8.905.200.000
- Honorarium Imum Mesjid dan Bilal Mesjid		Rp	1.545.600.000
- Insentif Pimpinan dan Guru Dayah		Rp	948.600.000
- Insentif Pimpinan dan Guru Balai Pengajian		Rp	2.700.600.000
		Rp	14.100.000.000
SISA DANA ADG		Rp	37.646.728.900

B. PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG

1 Jumlah Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM) =	60% x	Rp	37.646.728.900	=	Rp	22.588.037.340
2 Jumlah Alokasi Dana Gampong Proporsional (ADGP) =	40% x	Rp	37.646.728.900	=	Rp	15.058.691.560
			Total ADG	=	Rp	37.646.728.900

C. PEMBAGIAN ADG MINIMAL (ADGM)
ADG Minimal (ADGM) dibagi secara merata untuk 68 Gampong

Jumlah ADGM per Gampong = Rp 22.588.037.340 / 68 Gampong = Rp 332.177.020

D. PEMBAGIAN ADG PROPORSIONAL (ADGP)
ADG Proporsional dibagi Atas Dasar Perhitungan Bobot Masing-masing Gampong dengan menggunakan 4 Variabel :

1	Variabel Kemiskinan	0,5
2	Variabel Keterjangkauan	0,1
3	Variabel Jumlah Penduduk	0,1
4	Variabel Luas Wilayah	0,30
	Total Bobot Variabel	1,00

B. PERHITUNGAN BOBOT GAMPONG UNTUK PENENTUAN JUMLAH ADG PROPORSIONAL TAHUN ANGGARAN 2018

No.	KECAMATAN / GAMPONG	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
		BG	Keluarga Miskin (KK)	VKM	IKD - IK Kota (Km)	VKJ	Jumlah Penduduk	VKPD	Luas Wilayah	VKW
			am	0,50	aj	0,10	apd	0,1	aw	0,30
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
I	MUARA DUA									
1	Alue Awe	0,0129	104	0,003	25,57	0,001	3.760	0,002	3,23	0,007
2	Blang Crum	0,0140	251	0,007	31,36	0,001	3.740	0,002	1,58	0,003
3	Cut Mamplam	0,0097	93	0,003	26,55	0,001	1.895	0,001	2,30	0,005
4	Meunasah Mee	0,0116	177	0,005	26,15	0,001	2.895	0,001	1,80	0,004
5	Cot Girek Kandang	0,0142	141	0,004	30,02	0,001	3.043	0,002	3,45	0,007
6	Keude Cunda	0,0042	58	0,002	22,05	0,001	2.174	0,001	0,16	0,000
7	Uteunkot	0,0176	320	0,009	31,81	0,002	8.017	0,004	1,29	0,003
8	Lhok Mon Puteh	0,0094	131	0,004	44,33	0,002	1.035	0,001	1,42	0,003
9	Meunasah Mesjid	0,0173	125	0,004	20,56	0,001	7.393	0,004	4,31	0,009
10	Meunasah Panggoi	0,0176	268	0,008	30,18	0,001	7.000	0,004	2,30	0,005
11	Paya Bili	0,0121	132	0,004	43,44	0,002	574	0,000	2,87	0,006
12	Meunasah Alue	0,0293	423	0,012	48,76	0,002	2.654	0,001	6,46	0,013
13	Paya Punteuet	0,0174	262	0,008	35,64	0,002	2.754	0,001	3,23	0,007
14	Blang Poroh	0,0194	371	0,011	42,25	0,002	1.433	0,001	2,87	0,006
15	Meunasah Manyang	0,0180	424	0,012	31,62	0,001	1.882	0,001	1,58	0,003
16	Meunasah Blang	0,0136	239	0,007	43,45	0,002	2.576	0,001	1,58	0,003
17	Paloh Batee	0,0121	140	0,004	49,08	0,002	941	0,000	2,51	0,005
	JUMLAH	0,2503	3.659	0,106	582,82	0,028	53.766	0,028	42,94	0,089

No.	KECAMATAN / GAMPONG	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
		BG	Keluarga Miskin (KK)	VKM	IKD - IK Kota (Km)	VKJ	Jumlah Penduduk	VKPD	Luas Wilayah	VKW
			am	0,00	aj	0,00	apd	0	aw	0,00
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
II	BANDA SAKTI									
1	Kuta Blang	0,0086	159	0,005	22,89	0,001	3.149	0,002	0,61	0,001
2	Tumpok Teungoh	0,0151	202	0,006	20,19	0,001	12.708	0,007	0,86	0,002
3	Simpang Empat	0,0063	91	0,003	24,89	0,001	3.324	0,002	0,36	0,001
4	Kampung Jawa Lhok	0,0131	175	0,005	19,95	0,001	12.134	0,006	0,43	0,001
5	Kota Lhokseumawe	0,0030	8	0,000	31,36	0,001	1.210	0,001	0,30	0,001
6	Mon Geudong	0,0184	494	0,014	22,04	0,001	4.597	0,002	0,33	0,001
7	Keude Aceh	0,0138	370	0,011	21,07	0,001	1.945	0,001	0,53	0,001
8	Pusong Lama	0,0151	340	0,010	26,94	0,001	4.915	0,003	0,72	0,001
9	Hagu Teungoh	0,0124	204	0,006	34,39	0,002	7.202	0,004	0,57	0,001
10	Uteun Bayi	0,0142	330	0,010	39,28	0,002	3.737	0,002	0,41	0,001
11	Ujong Blang	0,0513	1557	0,045	31,38	0,001	4.593	0,002	1,15	0,002
12	Hagu Selatan	0,0089	109	0,003	30,26	0,001	7.348	0,004	0,24	0,000
13	Pusong Baru	0,0087	164	0,005	25,99	0,001	3.602	0,002	0,43	0,001
14	Ulee Jalan	0,0185	550	0,016	32,00	0,002	1.545	0,001	0,15	0,000
15	Banda Masen	0,0130	305	0,009	32,66	0,002	1.637	0,001	0,86	0,002
16	Lancang Garam	0,0015	6	0,000	9,55	0,000	1.225	0,001	0,11	0,000
17	Kampung Jawa Baru	0,0053	86	0,002	24,24	0,001	2.161	0,001	0,28	0,001
18	Hagu Barat Laut	0,0075	97	0,003	31,92	0,002	4.155	0,002	0,52	0,001
	JUMLAH	0,2347	5.247	0,152	481,02	0,023	81.187	0,042	8,86	0,018

No.	KECAMATAN / DESA	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
		BG	Keluarga Miskin (KK)	VKM	IKD - IK Kota (Km)	VKJ	Jumlah Penduduk	VKPD	Luas Wilayah	VKW
			am	0,50	aj	0,10	apd	0,1	aw	0,30
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
III	BLANG MANGAT									
1	Kuala	0,0095	191	0,006	39,37	0,002	1.087	0,001	0,73	0,002
2	Blang Cut	0,0101	181	0,005	32,67	0,002	1.200	0,001	1,29	0,003
3	Jambo Mesjid	0,0077	161	0,005	41,71	0,002	812	0,000	0,29	0,001
4	Jambo Timu	0,0063	45	0,001	34,71	0,002	1.236	0,001	1,29	0,003
5	Tunong	0,0060	82	0,002	29,83	0,001	1.031	0,001	0,79	0,002
6	Blang Teue	0,0038	28	0,001	38,07	0,002	447	0,000	0,47	0,001
7	Teungoh	0,0065	119	0,003	32,96	0,002	597	0,000	0,57	0,001
8	Baloy	0,0061	70	0,002	26,63	0,001	796	0,000	1,15	0,002
9	Mane Kareung	0,0144	124	0,004	27,19	0,001	736	0,000	4,39	0,009
10	Asan Kareung	0,0101	107	0,003	33,60	0,002	781	0,000	2,42	0,005
11	Rayeuk Kareung	0,0169	295	0,009	24,76	0,001	977	0,001	3,23	0,007
12	Blang Punteuet	0,0055	72	0,002	22,91	0,001	1.329	0,001	0,78	0,002
13	Kumbang Punteuet	0,0045	32	0,001	34,00	0,002	708	0,000	0,78	0,002
14	Mesjid Punteuet	0,0203	361	0,010	17,62	0,001	4.699	0,002	3,17	0,007
15	Ulee Blang Mane	0,0115	15	0,000	30,59	0,001	1.336	0,001	4,31	0,009
16	Keude Punteuet	0,0019	6	0,000	27,10	0,001	150	0,000	0,18	0,000
17	Alue Lim	0,0279	428	0,012	22,70	0,001	1.894	0,001	6,46	0,013
18	Blang Buloh	0,0186	287	0,008	40,08	0,002	1.806	0,001	3,59	0,007
19	Blang Weu Panjoe	0,0103	87	0,003	26,73	0,001	1.052	0,001	2,87	0,006
20	Jeulikat	0,0248	285	0,008	34,78	0,002	2.196	0,001	6,61	0,014
21	Blang Weu Baroh	0,0174	250	0,007	29,67	0,001	1.435	0,001	3,86	0,008
22	Seuneubok	0,0064	61	0,002	46,33	0,002	565	0,000	1,04	0,002
	JUMLAH	0,2463	3.287	0,095	694,00	0,033	26.870	0,014	50,27	0,105

No.	KECAMATAN / DESA	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
		BG	Keluarga Miskin (KK)	VKM	IKD - IK Kota (Km)	VKJ	Jumlah Penduduk	VKPD	Luas Wilayah	VKW
			am	0,00	aj	0,00	apd	0	aw	0,00
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
IV	MUARA SATU									
1	Batuphat Barat	0,0418	786	0,023	21,02	0,001	6.569	0,003	7,04	0,015
2	Blang Panyang	0,0226	512	0,015	30,54	0,001	2.119	0,001	2,51	0,005
3	Meunasah Dayah	0,0315	610	0,018	42,79	0,002	1.195	0,001	5,39	0,011
4	Paloh Punti	0,0350	794	0,023	44,10	0,002	1.802	0,001	4,31	0,009
5	Blang Pulo	0,0337	775	0,022	26,10	0,001	4.998	0,003	3,59	0,007
6	Batuphat Timur	0,0239	524	0,015	24,73	0,001	6.006	0,003	2,15	0,004
7	Blang Naleung Mame	0,0137	322	0,009	32,02	0,002	2.683	0,001	0,72	0,001
8	Cot Trieng	0,0165	160	0,005	37,58	0,002	765	0,000	4,67	0,010
9	Padang Sakti	0,0141	259	0,008	26,00	0,001	2.513	0,001	1,94	0,004
10	Meuria Paloh	0,0152	235	0,007	30,52	0,001	3.416	0,002	2,51	0,005
11	Ujong Pacu	0,0208	91	0,003	43,88	0,002	1.297	0,001	7,40	0,015
	JUMLAH	0,2687	5.068	0,147	359,29	0,017	33.363	0,017	42,23	0,088
	TOTAL	1,000	17.261	0,500	2.117	0,100	195.186	0,100	144,30	0,300

C. ALOKASI DANA GAMPONG PEMERINTAH KOTA KEPADA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

No.	KECAMATAN / GAMPONG	Bobot Gampong	Jumlah ADG Tiap Gampong						
			ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	Honorarium Keuchik, Perangkat Gampong dan Bendahara	Honorarium Imum dan Bilal Mesjid serta Imum dan Bilal Meunasah	Insentif Pimpinan dan Guru Dayah	Insentif Pimpinan dan Guru Balai Pengajian	Total ADG
		BG							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=4+5+6+7+8+9+10*
I	MUARA DUA								
1	Alue Awe	0,0129	332.177.020	193.686.151	127.200.000	27.000.000	25.200.000	28.200.000	733.463.171
2	Blang Crum	0,0140	332.177.020	210.109.495	119.400.000	13.200.000	10.200.000	42.000.000	727.086.515
3	Cut Mamplam	0,0097	332.177.020	146.074.843	145.200.000	13.200.000	-	49.200.000	685.851.863
4	Meunasah Mee	0,0116	332.177.020	174.496.985	127.200.000	27.000.000	-	40.200.000	701.074.005
5	Cot Girek Kandang	0,0142	332.177.020	214.344.773	136.200.000	27.000.000	35.400.000	56.400.000	801.521.793
6	Keude Cunda	0,0042	332.177.020	62.764.930	136.200.000	13.200.000	-	20.400.000	564.741.950
7	Uteunkot	0,0176	332.177.020	264.446.693	145.200.000	27.000.000	55.800.000	100.800.000	925.423.713
8	Lhok Mon Puteh	0,0094	332.177.020	141.118.064	127.200.000	27.000.000	55.200.000	18.600.000	701.295.084
9	Meunasah Mesjid	0,0173	332.177.020	261.120.732	163.200.000	40.800.000	15.600.000	94.200.000	907.097.752
10	Meunasah Panggoi	0,0176	332.177.020	264.383.526	119.400.000	27.000.000	-	92.400.000	835.360.546
11	Paya Bili	0,0121	332.177.020	182.756.927	127.200.000	13.200.000	-	8.400.000	663.733.947
12	Meunasah Alue	0,0293	332.177.020	441.916.787	136.200.000	13.200.000	15.600.000	50.400.000	989.493.807
13	Paya Punteuet	0,0174	332.177.020	262.003.579	119.400.000	13.200.000	-	62.400.000	789.180.599
14	Blang Poroh	0,0194	332.177.020	292.790.394	105.600.000	13.200.000	-	15.000.000	758.767.414
15	Meunasah Manyang	0,0180	332.177.020	271.424.348	127.200.000	27.000.000	-	15.000.000	772.801.368
16	Meunasah Blang	0,0136	332.177.020	204.498.466	136.200.000	13.200.000	-	29.400.000	715.475.486
17	Paloh Batee	0,0121	332.177.020	181.816.451	127.200.000	27.000.000	13.800.000	18.000.000	699.993.471
	SUBTOTAL	0,2503	5.647.009.335	3.769.753.144	2.225.400.000	362.400.000	226.800.000	741.000.000	12.972.362.484

No.	KECAMATAN / GAMPONG	Bobot Gampong	Jumlah ADG Tiap Gampong						
		BG	ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	Honorarium Keuchik, Perangkat Gampong dan Bendahara	Honorarium Imum dan Bilal Mesjid serta Imum dan Bilal Meunasah	Insentif Pimpinan dan Guru Dayah	Insentif Pimpinan dan Guru Balai Pengajian	Total ADG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=4+5+6+7+8+9+10*
II	BANDA SAKTI								
1	Kuta Blang	0,0086	332.177.020	129.031.881	145.200.000	27.000.000	-	56.400.000	689.808.901
2	Tumpok Teungoh	0,0151	332.177.020	227.444.055	145.200.000	27.000.000	25.800.000	97.800.000	855.421.075
3	Simpang Empat	0,0063	332.177.020	94.316.330	136.200.000	13.200.000	-	36.000.000	611.893.350
4	Kampung Jawa Lhokseuma	0,0131	332.177.020	197.604.901	146.400.000	40.800.000	-	44.400.000	761.381.921
5	Kota Lhokseumawe	0,0030	332.177.020	44.521.813	128.400.000	13.200.000	-	6.600.000	524.898.833
6	Mon Geudong	0,0184	332.177.020	276.958.637	145.200.000	27.000.000	12.000.000	69.000.000	862.335.656
7	Keude Aceh	0,0138	332.177.020	207.977.754	136.200.000	27.000.000	-	45.600.000	748.954.774
8	Pusong Lama	0,0151	332.177.020	227.935.627	145.200.000	27.000.000	-	127.800.000	860.112.647
9	Hagu Teungoh	0,0124	332.177.020	186.854.507	136.200.000	27.000.000	-	69.600.000	751.831.527
10	Uteun Bayi	0,0142	332.177.020	213.556.985	136.200.000	27.000.000	-	81.600.000	790.534.005
11	Ujong Blang	0,0513	332.177.020	772.929.262	136.200.000	27.000.000	21.000.000	72.600.000	1.361.906.282
12	Hagu Selatan	0,0089	332.177.020	133.275.263	145.200.000	27.000.000	-	31.200.000	668.852.283
13	Pusong Baru	0,0087	332.177.020	131.277.151	145.200.000	13.200.000	-	81.000.000	702.854.170
14	Ulee Jalan	0,0185	332.177.020	279.286.465	119.400.000	27.000.000	51.600.000	45.600.000	855.063.485
15	Banda Masen	0,0130	332.177.020	195.829.627	127.200.000	13.200.000	15.600.000	73.200.000	757.206.647
16	Lancang Garam	0,0015	332.177.020	22.302.302	154.200.000	40.200.000	-	14.400.000	563.279.322
17	Kampung Jawa Baru	0,0053	332.177.020	80.195.044	145.200.000	27.000.000	25.200.000	31.200.000	640.972.064
18	Hagu Barat Laut	0,0075	332.177.020	113.354.647	128.400.000	27.000.000	34.800.000	47.400.000	683.131.667
	SUBTOTAL	0,2347	5.979.186.355	3.534.652.251	2.501.400.000	457.800.000	186.000.000	1.031.400.000	13.690.438.609

No.	KECAMATAN / GAMPONG	Bobot Gampong	Jumlah ADG Tiap Gampong						
			ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	Honorarium Keuchik, Perangkat Gampong dan Bendahara	Honorarium Imum dan Bilal Mesjid serta Imum dan Bilal Meunasah	Insentif Pimpinan dan Guru Dayah	Insentif Pimpinan dan Guru Balai Pengajian	Total ADG
		BG							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=4+5+6+7+8+9+10*
III	BLANG MANGAT								
1	Kuala	0,0095	332.177.020	142.558.261	119.400.000	13.200.000		18.000.000	625.335.280
2	Blang Cut	0,0101	332.177.020	151.838.005	119.400.000	13.200.000	10.200.000	19.200.000	646.015.025
3	Jambo Mesjid	0,0077	332.177.020	115.240.378	145.200.000	27.000.000		12.600.000	632.217.398
4	Jambo Timu	0,0063	332.177.020	94.237.278	136.200.000	13.200.000		18.600.000	594.414.297
5	Tunong	0,0060	332.177.020	89.670.006	136.200.000	27.000.000		20.400.000	605.447.026
6	Blang Teue	0,0038	332.177.020	57.457.407	101.400.000	13.200.000	22.800.000	6.600.000	533.634.427
7	Teungoh	0,0065	332.177.020	97.805.706	101.400.000	13.200.000		10.800.000	555.382.726
8	Baloy	0,0061	332.177.020	91.618.085	101.400.000	13.200.000		13.800.000	552.195.105
9	Mane Kareung	0,0144	332.177.020	216.545.005	127.200.000	27.000.000		15.000.000	717.922.025
10	Asan Kareung	0,0101	332.177.020	152.357.914	119.400.000	27.000.000		19.200.000	650.134.934
11	Rayeuk Kareung	0,0169	332.177.020	254.952.143	136.200.000	13.200.000	15.600.000	14.400.000	766.529.163
12	Blang Punteuet	0,0055	332.177.020	82.377.819	119.400.000	27.000.000	15.600.000	40.800.000	617.354.838
13	Kumbang Punteuet	0,0045	332.177.020	68.020.294	128.400.000	13.200.000		6.600.000	548.397.313
14	Mesjid Punteuet	0,0203	332.177.020	305.497.608	119.400.000	40.800.000	10.200.000	39.600.000	847.674.627
15	Ulee Blang Mane	0,0115	332.177.020	173.542.392	110.400.000	13.200.000	19.200.000	12.000.000	660.519.412
16	Keude Punteuet	0,0019	332.177.020	28.682.739	136.200.000	13.200.000		4.200.000	514.459.759
17	Alue Lim	0,0279	332.177.020	419.696.686	128.400.000	27.000.000		31.200.000	938.473.706
18	Blang Buloh	0,0186	332.177.020	280.021.741	119.400.000	27.000.000	54.000.000	15.000.000	827.598.761
19	Blang Weu Panjoe	0,0103	332.177.020	154.931.014	127.200.000	27.000.000	38.400.000	9.000.000	688.708.034
20	Jeulikat	0,0248	332.177.020	372.938.784	128.400.000	27.000.000	24.000.000	19.200.000	903.715.804
21	Blang Weu Baroh	0,0174	332.177.020	262.074.642	145.200.000	27.000.000		36.000.000	802.451.662
22	Seuneubok	0,0064	332.177.020	96.482.611	127.200.000	27.000.000	12.000.000	10.800.000	605.659.631
	SUBTOTAL	0,2463	7.307.894.434	3.708.546.518	2.733.000.000	469.800.000	222.000.000	393.000.000	14.834.240.953

No.	KECAMATAN / GAMPONG	Bobot Gampong	Jumlah ADG Tiap Gampong						
		BG	ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	Honorarium Keuchik, Perangkat Gampong dan Bendahara	Honorarium Imum dan Bilal Mesjid serta Imum dan Bilal Meunasah	Insentif Pimpinan dan Guru Dayah	Insentif Pimpinan dan Guru Balai Pengajian	Total ADG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=4+5+6+7+8+9+10*
IV	MUARA SATU								
1	Batuphat Barat	0,0418	332.177.020	628.892.184	154.200.000	27.000.000	39.600.000,00	72.600.000	1.254.469.203
2	Blang Panyang	0,0226	332.177.020	339.988.790	127.200.000	13.200.000	13.800.000,00	13.200.000	839.565.809
3	Meunasah Dayah	0,0315	332.177.020	474.487.323	118.200.000	27.000.000		29.400.000	981.264.342
4	Paloh Punti	0,0350	332.177.020	526.550.521	136.200.000	27.000.000	17.400.000,00	44.400.000	1.083.727.540
5	Blang Pulo	0,0337	332.177.020	507.578.625	127.200.000	13.200.000	40.200.000,00	88.200.000	1.108.555.644
6	Batuphat Timur	0,0239	332.177.020	359.811.833	136.200.000	40.800.000	54.600.000,00	106.200.000	1.029.788.852
7	Blang Naleung Mameh	0,0137	332.177.020	206.474.149	136.200.000	13.200.000		49.800.000	737.851.168
8	Cot Trieng	0,0165	332.177.020	248.625.690	110.400.000	27.000.000		6.600.000	724.802.709
9	Padang Sakti	0,0141	332.177.020	211.594.159	136.200.000	13.200.000	36.600.000,00	49.200.000	778.971.178
10	Meuria Paloh	0,0152	332.177.020	229.149.103	136.200.000	27.000.000	81.000.000,00	42.600.000	848.126.122
11	Ujong Pacu	0,0208	332.177.020	312.587.268	127.200.000	27.000.000	30.600.000,00	33.000.000	862.564.287
	SUBTOTAL	0,2687	3.653.947.217	4.045.739.645	1.445.400.000	255.600.000	313.800.000	535.200.000	10.249.686.854
	TOTAL ADG	1,000	22.588.037.341	15.058.691.560	8.905.200.000	1.545.600.000	948.600.000	2.700.600.000	51.746.728.900

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2018

A. FORMAT PENYALURAN ADG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

1. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNANA DANA BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA ADG

KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA
TAHAP ..... (.....) ....% (..... PERSEN)
TAHUN ANGGARAN 2018

Saya yang bertandatangan dibawah ini Keuchik Gampong.....dengan ini menyatakan bahwa:

1. Alokasi Dana Gampong yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa bantuan keuangan Alokasi Dana Gampong yang telah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. ..... untuk penyaluran Tahap .... (...), sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ... tentang ....., akan kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian belanja tersebut.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan dan segala resiko hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.
3. Pertanggungjawaban Laporan Penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Walikota Lhokseumawe up. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, tembusan kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Bagian Akuntansi pada BPKD Kota Lhokseumawe.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ... 2018
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

2. BUKTI PENERIMAAN

KOP GAMPONG

BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN TRANSFER

Telah diterima :
Untuk keperluan : Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap.....(...) .... (.....Persen)
Dengan rincian :

No	Tahapan Penyaluran	Tanggal Diterima	Jumlah	Terbilang
1	ADG Tahap		Rp.	
	Jumlah		Rp.	
	Dana tersebut diterima tanggal Tahap I : Tahap II Tahap III : Tahap IV Nomor Rekening : Nama Rekening : Nama Bank :			

Lhokseumawe, ...2018
Sekretaris Gampong .....

ttd

Materai 6000

(.....)

3. FORMAT KWITANSI

No. : _____ Asli

Kode Rekening : _____ Kedua

Tahun : 2018 Ketiga

Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima : Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe
dari :
Uang banyaknya : Pembayaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap ..... (.....)
Y A I T U .....% (.....) Keperluan Gampong ..... Kecamatan ..... Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018.

Setuju dibayar,
PPKD

ttd

.....
.....

Lhokseumawe, ...
Yang menerima,

Jumlah Rp

Barang/Pekerjaan yang di maksud telah diterima/Diselenggarakan dengan sempurna Pada Tanggal

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
terang

Lunas di Bayar,
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

ttd

.....

.....

B. FORMAT KELENGKAPAN PENCAIRAN ADG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

1. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : ...../SPP/...../2018

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun 2018 Tanggal ..... Januari 2018 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

a. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong
b. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong
c. Tahun Anggaran : 2018
d. Keperluan : Panjar Operasional Kantor Gampong
e. Jumlah Diminta : Rp. .....
(.....Rupiah)

....., ...2018
Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong.....,

ttd

(.....)

2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong
3. Waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

Nomor : ...../SPP/08.12/2016

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

Gampong....., ... 2018

Setuju Untuk Dibayarkan Keuchik Gampong	Telah Dibayar Lunas Bendahara Gampong.....	Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong.....	Pelaksana Kegiatan, Kasi Pemerintahan Gampong.....
ttd	ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

3. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Periode .../.../2018 s.d .../.../2018

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

....., ...2018

Sekretaris Gampong

ttd

(.....)

Bendahara Gampong

ttd

(.....)

4. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : ...../SPP/0.1.01/2018

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong
3. Keperluan : Panjar Operasional kantor Gampong
4. Jumlah Yang Diminta: Rp. .....

(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

....., ...2018

Disetujui,	Telah Diverifikasi	
Keuchik	Sekretaris Gampong	Pelaksana Kegiatan, Kasi Pemerintahan Gampong.....
ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)

Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong

2. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...2018

Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong.....

ttd

(.....)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA